



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 771/DJA/PW1.1/IV/2025
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : Monitoring Mentor Belum Selesai
Menilai Eksaminasi
Pada Aplikasi E-BINWAS
Triwulan I Tahun 2025

8 April 2025

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
di Lingkungan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 454/DJA.2/PW.1.1/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 perihal Monitoring Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Aplikasi E-Binwas Triwulan I tahun 2025, setelah dilakukan monitoring masih terdapat 3 (tiga) orang mentor yang belum selesai melaksanakan penilaian eksaminasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 (daftar nama terlampir).

Terkait hal tersebut kami mohon kepada Saudara untuk meminta mentor yang namanya terdapat pada lampiran surat ini untuk segera melaksanakan penilaian sampai dengan batas waktu tanggal 09 April 2025 Jam 23.59 WIB.

Kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan daerah pada aplikasi E-BINWAS dapat disampaikan kepada Sdr. Reynul Ardi pada nomor *handphone* 081294498677.

Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. tidak menerima pemberian apapun, baik kepada perorangan maupun Lembaga.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I., dengan alamat <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran Surat Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama MA RI
Nomor : 771/DJA/PW1.1/IV/2025
Tanggal : 8 April 2025

Monitoring Mentor Belum Selesai Menilai Eksaminasi/Menilai Analisis Putusan

Diupdate: Selasa, 08 April 2025 12:42:20

Pengadilan Tinggi Agama Bandung			
No	Mentor	Mentee	Penilaian
1	Dr. Abd Latif, M.H. Nip. 195907051987031005 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung	Drs. Muh.Yasin, S.H. Nip. 196108081991031003 Hakim Pengadilan Agama Kendari	55 / 56 Pertanyaan 98.21 %
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya			
No	Mentor	Mentee	Penilaian
2	Dr. Drs. M. Munawan, S.H., M.Hum. Nip. 196506101990031009 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	Syahrudin, S.H.I., M.H. Nip. 198202122009041007 Ketua Pengadilan Agama Tahuna	53 / 56 Pertanyaan 94.64 %
Pengadilan Tinggi Agama Kendari			
No	Mentor	Mentee	Penilaian
3	Dra. Tumisah Nip. 196412111992032001 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari	Dr. Nursyamsiah, M.H. Nip. 196509181992032003 Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	55 / 56 Pertanyaan 98.21 %

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**